

WARGA USUL BANGUN PAGAR BALAI DESA MUNJUL, BUPATI PURBALINGGA SIAP DUKUNG LEWAT BANTUAN KEUANGAN



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/03/23/3543142860.jpeg>

Isi Berita:

PURBALINGGAKU - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berkunjung ke Masjid Hajar Aswad Desa Munjul, Kecamatan Kutasari dalam rangka Amaliyah Ramadhan Sholat Ashar Keliling. Bupati Tiwi mendapat aspirasi dari Pemerintah Desa Munjul untuk membantu merealisasikan pembangunan pagar keliling dan pintu gerbang Balai Desa Munjul.

Bupati Tiwi merespon positif aspirasi tersebut dengan siap membantunya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemkab Purbalingga. "Untuk Balai Desa, karena Bu Tiwi sebelum ke sini juga sudah plotting-plotting anggaran Insya Allah di tahun yang sama, 2024, kita akan memberikan BKK untuk Desa Munjul," kata Bupati dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Jum'at (22/3/2024) ini.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga mendapatkan aspirasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Munjul untuk membantu pengadaan botol galon 200 buah guna mendukung usaha isi ulang air minum. Selain itu juga aspirasi dari Pengurus Ranting NU Desa Munjul terkait pengadaan seragam pengurus dan laptop untuk mendukung operasional.

"Mohon Bagian Kesra untuk dicatat dan ditindaklanjuti," katanya.

Melalui kegiatan Ashar Keliling ini, Bupati menyampaikan maksud dari kegiatan ini selain silaturahmi juga menyerap aspirasi. Oleh karena itu Bupati hadir bersama rombongan kepala OPD untuk mencatat apa yang menjadi masukan.

Pada kesempatan ini, bupati juga mengapresiasi kepada masyarakat Desa Munjul dan Kecamatan Kutasari khususnya, karena penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 kemarin

berjalan aman lancar dan kondusif. Bahkan tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 86 % untuk Kecamatan Kutasari.

"Siapapun yang terpilih wajib kita dukung dan sengkuyung," katanya.

Bupati hadir dengan membawa sejumlah bantuan untuk masyarakat setempat, antara lain: hibah uang Rp 10 juta, genset dan snack/takjil untuk takmir masjid, 200 paket beras (3kg) dan ikan lele (1kg) untuk masyarakat, alat pertanian/olahraga/sekolah dan kursi roda dari OPD, bantuan uang Rp 600 dan sembako dari Baznas, serta bantuan sembako lainnya dari OPD, PMI, RSUD dan Swasta. (Ikhwan Mutaqin)

Sumber Berita:

1. an-rakyat.com/purbalinggaku/pr-2157877411/warga-usul-bangun-pagar-balai-desa-munjul-bupati-purbalingga-siap-dukung-lewat-bantuan-keuangan?page=all, "Warga Usul Bangun Pagar Balai Desa Munjul, Bupati Purbalingga Siap Dukung Lewat Bantuan Keuangan", tanggal 23 Maret 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/dapat-usul-bangun-pagar-balai-desa-munjul-bupati-tiwi-siap-dukung-lewat-bantuan-keuangan/>, "Dapat Usul Bangun Pagar Balai Desa Munjul, Bupati Tiwi Siap Dukung Lewat Bantuan Keuangan", tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi